



# PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

## SEKRETARIAT DAERAH

Jl. RA Kartini No.1 Telp (0285) 391571 Batang 51215

Nomor : 900/ 2109/2021  
Lampiran :  
Perihal : Langkah-langkah Persiapan  
Akhir Tahun Anggaran 2021

Batang, 27 Oktober 2021

Kepada Yth :

1. Kepala Perangkat Daerah se Kabupaten Batang
2. Kepala Bagian di Lingkungan Setda Kabupaten Batang
3. Camat se Kabupaten Batang di

BATANG

Dalam rangka kelancaran realisasi belanja dan tertib administrasi penatausahaan keuangan Tahun Anggaran 2021 serta sebagai langkah antisipasi kegiatan di akhir tahun 2021, mengharap perhatian Saudara hal-hal berikut :

1. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran agar mempercepat penyelesaian kegiatan dan penyerapan anggaran Tahun Anggaran 2021.
2. Pengajuan SPM GU, TU, LS, GU Nihil dan TU Nihil beserta berkas pendukung harus sudah diterima Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah BPKPAD Kabupaten Batang ditentukan sebagai berikut :
  - a. **SPM TU**, batas akhir tanggal **5 November 2021**, pada jam kerja. **Khusus Puskesmas tanggal 3 Desember 2021.**
  - b. **SPM GU**, batas akhir tanggal **6 Desember 2021** pada jam kerja.
  - c. **SPM LS Pihak Ketiga**, batas akhir tanggal **6 Desember 2021** dengan ketentuan :
    - 1) Mekanisme pencairan untuk paket pekerjaan konstruksi yang masa pemeliharannya melewati tahun anggaran, maka Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi wajib menyerahkan **Jaminan Pemeliharaan** sebesar 5 % dari nilai kontrak dan dilampirkan pada saat pengajuan pencairan.
    - 2) Paket pekerjaan yang masa pemeliharannya masih dalam tahun berjalan, pembayaran prestasi pekerjaannya sebesar 95% dan 5 % sebagai retensi.  
Pencairan uang retensi 5 % dilakukan setelah serah terima terakhir pekerjaan.
    - 3) Paket pekerjaan konstruksi yang pelaksanaan pekerjaannya dimungkinkan tidak selesai sampai dengan akhir tahun anggaran, maka PPK segera melakukan persiapan untuk melakukan hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
    - 4) Paket pekerjaan pengadaan barang dan jasa yang telah dilaksanakan dan selesai sampai dengan bulan Oktober 2021, batas waktu pengajuan pencairan paling lambat tanggal 15 November 2021.

- d. **SPM LS Tambahan Penghasilan Pegawai**, batas akhir tanggal **20 Desember 2021**, pada jam kerja.
- e. **SPM GU Nihil**, paling lambat tanggal **20 Desember 2021** pada jam kerja.
- f. **SPM TU Nihil**, paling lambat 3 minggu setelah SP2D TU diterbitkan. **SP2D TU Nihil harus sudah diterbitkan** paling lambat tanggal **31 Desember 2021**.
- g. Batas akhir pengajuan SPM LS yang dana bersumber dari DAK dan Bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah :
  - 1) Kegiatan yang dana bersumber dari **DAK**, batas akhir pengajuan tanggal **6 Desember 2021**.
  - 2) Kegiatan yang dana bersumber dari **Bantuan Provinsi Jawa Tengah**, batas akhir pengajuan tanggal **10 Desember 2021**.
3. Penutupan Kas dan Penyetoran Sisa Belanja :
  - a. **Penutupan Kas** Bendahara Tahun Anggaran 2021 pada tanggal **24 Desember 2021**.
  - b. Sisa Belanja (UP/GU/TU) yang sudah tidak dipergunakan agar disetor ke **Rekening Kas Umum Daerah Nomor : 1.032.00070-1** pada Bank Jateng Cabang Batang paling lambat tanggal **24 Desember 2021**.
  - c. Dalam rangka tertib Pelaksanaan Manajemen Kas, **semua rekening Bendahara pada tanggal 24 Desember 2021 harus NIHIL**.
4. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada masing-masing OPD agar lebih cermat dalam melakukan verifikasi atas kebenaran dan kelengkapan berkas.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

An. Bupati Batang  
Sekretaris Daerah



**Dra. LANI DWI REJEKI, MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 196503251985032008

Tembusan : disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Bupati Batang (sebagai laporan) ;
2. Bapak Wakil Bupati Batang ;
3. Asisten III Setda Kabupaten Batang ;
4. Pimpinan Bank Jateng Cabang Batang ;
5. Peringgal.